



PUTUSAN

Nomor 524/Pdt.G/2024/MS.Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH SIGLI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, Nik XXX, Tempat / Tanggal Lahir Banda Aceh / 26/03/1993, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMA, Alamat Gampong XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pidie, Domisili Elektronik 082370908989 / ritafidiarti93@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

melawan

XXX, Nik -, Tempat/Tanggal Lahir Mns Panah / 15/07/1975, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SMA, Alamat Gampong XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli pada tanggal 19 November 2024, dengan register perkara Nomor 524/Pdt.G/2024/MS.Sgi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa, pada tanggal 26 Juni 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Pidie, (Kutipan Akta Nikah Nomor : 24/08/VI/2018, tanggal 26 Juni 2018);
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Gampong XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pidie sampai dengan sekarang;
3. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama XXX, lahir 21-10-2019;
4. Bahwa, awalnya Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama 1(satu) tahun kemudian terjadi perselisihan dan percekcoakan disebabkan:
 - 4.1. Tergugat tidak pernah membarikan nafkah yang mencukupi kepada Penggugat dan anaknya;
 - 4.2. Tergugat telah pernah mengucapkan kata-kata cerai terhadap Penggugat;
5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2024 sampai dengan sekarang;
6. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pernah di usahakan perdamaian dari pihak keluarga sebanyak 1(satu) kali akan tetapi hanya damai sebentar kemudian terjadi lagi percekcoakan;
7. Bahwa, untuk menghindari penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan dapat mengganggu mental dan psykis Penggugat, maka Penggugat terpaksa melakukan upaya terakhir dengan mengajukan gugatan perceraian ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.524/Pdt.G/2024/MS.Sgi



2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor Nik XXX yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Pidie. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Pidie, (Kutipan Akta



Nikah Nomor : 24/08/VI/2018, tanggal 26 Juni 2018). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Marliana binti Rusli**, Umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pegawai swasta, tempat kediaman di Gampong XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pidie, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi Kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri nikah tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di tinggal Gampong XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pidie sampai dengan sekarang;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama Nabila Auralia Binti Marzuki Noor, lahir 21-10-2019;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa sepengetahuan saksi puncaknya terjadi sejak Maret 2024 menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa penyebab perselisihan karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan,Tergugat juga pernah mengucapkan cerai;
- Bahwa saksi mengetahuinya langsung karena tergugat mengucapkan cerai di depan saksi dan keluarga;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengupayakan damai namun tidak berhasil damai;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.524/Pdt.G/2024/MS.Sgi



- Menurut saksi sudah tidak mungkin lagi di damaikan;

Saksi 2, **Nini Fitria binti Basyah**, Umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan IRT, tempat kediaman di Gampong XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pidie. di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Kenal karena Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri nikah tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di tinggal Gampong XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pidie sampai dengan sekarang;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama Nabila Auralia Binti Marzuki Noor, lahir 21-10-2019;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa sepengetahuan saksi puncaknya terjadi sejak Maret 2024 menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa penyebab perselisihan karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan, Tergugat juga pernah mengucapkan cerai;
- Bahwa saksi pernah bertemu langsung dengan Tergugat, dan Tergugat mengatakan sudah mengucapkan talak tiga terhadap Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengupayakan damai namun tidak berhasil damai;
- Menurut saksi sudah tidak mungkin lagi di damaikan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.524/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Bahwa alasan pokok penggugat mengajukan gugatan cerai adalah disebabkan terjadi perselisihan dan perkecokan disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang mencukupi kepada Penggugat, Tergugat pernah mengucapkan cerai kepada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2024 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.524/Pdt.G/2024/MS.Sgi



tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1,P.2 dan 2 orang saksi, dimana Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat di persidangan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal pembuktian, dengan demikian dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah berdasarkan perundang-undangan maka telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima, dimana telah terbukti Penggugat berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Sigli, dan perkara yang diajukan Penggugat adalah dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka secara kewenangan absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah Sigli berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti mana telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, dengan demikian harus pula dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah, hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Penggugat dan

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.524/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Tergugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum dalam perkara ini (persona standi in judicio) ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat di persidangan dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga dikarenakan Tergugat tidak menafkahi Penggugat serta mengucapkan kata-kata cerai. Dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi. bahwa pisah rumah tersebut sudah berjalan sejak Maret 2024 hingga sekarang dan selama itu pula Tergugat tidak pernah menemui Penggugat serta melalaikan kewajiban terhadap Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/ diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan sudah dikaruniai satu orang anak;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.524/Pdt.G/2024/MS.Sgi



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan danmasing-masing sudah tidak memperdulikan lagi;
- Bahwa telah pernah diupayakan perdamaian di Gampong namun tidak berhasil damai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sajak Maret 2024 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak Maret 2024 dan sejak itu Tergugat tidak lagi memeperdulikan nafkah bagi Penggugat, serta tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi



ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Sigli adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Drs.Adam Muis sebagai Ketua Majelis, Dra.Sumarni dan Adeka Candra, Lc,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.524/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Faisal Reza,S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Sumarni

Drs. Adam muis

Adeka Candra, Lc,M.H

Panitera Pengganti,

Faisal Reza,S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	34.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Pengandaan		
- Dokumen	: Rp	7.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	181.000,00

(Seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.524/Pdt.G/2024/MS.Sgi